



PUTUSAN

Nomor: 21/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MULYANTO BIN KUPLI;
Tempat Lahir : Kasui Lama;
Umur /Tanggal Lahir : 47 Tahun/25 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Induk II Kampung Kasui Lama
Kecamatan Kasui Kab. Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun sudah diberitahukan mengenai haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bbu



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYANTO BIN KUPLI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke 3, Ke 5**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYANTO BIN KUPLI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Agar Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam Kombinasi warna silver dengan Nopol B-6612 ZIN Noka MH1KC7114FK075579 dan Nosin KC71E1074526 dikembalikan Kepada Korban Amanto Bin Matselar ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-12/BAPU/03/2022, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Mulyanto Bin Kupli pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Rumah Korban Armanto Bin Mat Selar yang beralamatkan di Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang Tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang***



diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak Kunci Palsu atau pakaian jabatan Palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal saat Terdakwa pergi memancing dengan cara berjalan kaki dengan menempuh jarak ± 7 Km, dimana setelah memancing Terdakwa melewati sebuah rumah yang berada di Kampung Donomulyo, selanjutnya Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat dari belakang rumah ada 3 (tiga) unit Sepeda Motor, Kemudian Terdakwa yang telah membawa golok, lalu mencongkel pintu Dapur, setelah pintu dapur terbuka, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah Obeng dan merusak Sepeda motor CBR yang berada di dapur rumah milik Korban Armanto Bin Matselar tersebut, setelah rusak stang Sepeda Motor CBR tersebut lalu Sepeda Motor milik Korban Armanto Bin Matselar diambil dan dibawa ke Rumah Sdr. Sadi (Dpo) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban armanto, untuk dijualkan oleh sdr. Sadi (Dpo) dengan perjanjian apabila Sepeda motor itu Terjual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka sdr. Sadi (Dpo) akan mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun dikarenakan Sepeda motor CBR tersebut tidak laku lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor CBR tersebut dengan saksi Agus Salim, namun dikarenakan Terlalu Mahal saksi Agus Salim tidak jadi membeli sepeda motor CBR tersebut, Selanjutnya informasi tersebut

Terdengar oleh saksi Salmon (anggota Polsek Banjit) kemudian saksi Salmon dan rekan rekannya mengamankan Terdakwa Mulyanto, dan Terdakwa Mulyanto menyebutkan Sepeda motor Hasil dari Pencurian tersebut berada di rumah sdr. Sadi (Dpo), Selanjutnya saksi Salmon dan rekan rekannya menuju rumah sdr. Sadi (Dpo) Namun Sdr. Sadi (Dpo) tidak ada dirumahnya lagi, dan dengan disaksikan oleh Kepala Dusun saksi Salmon menggeledah rumah dan menyita Sepeda Motor CBR tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR dibawa Ke Polsek Banjit Guna di proses hukum lebih lanjut;

Adapun Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CBR milik saksi korban Armanto untuk dijualkan dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 3, Ke 5 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMANTO Bin MATSELAR** yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian di rumah Saksi;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR dengan Nomor Polisi B 6612 ZIN dengan Nomor Mesin : KC71E1074526 dan Nomor Rangka : MH1KC7114FK075579 Warna HITAM kombinasi SILVER;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021, sekitar pukul 22.30 WIB, Saat itu Saksi baru sampai di rumahnya yang beralamat di Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung memasukan sepeda motor miliknya kedalam dapur rumah yang berada di bagian belakang rumahnya;
 - Bahwa setelah itu Saksi mengunci stang sepeda motor miliknya, kemudian Saksi sempat memeriksa motor YAMAHA MIO milik istri Saksi untuk memastikan apakah sudah di kunci stang atau belum;
 - Bahwa setelah memastikan kedua nya terkunci, lalu Saksi membawa kedua kunci sepeda motor tersebut kedalam rumah nya;
 - Bahwa setelahnya Saksi dan istrinya pergi tidur, dan keesokan harinya pukul 05.30 WIB, ketika Saksi dan istrinya baru bangun tidur, kemudian istrinya pergi ke dapur dan berteriak mengatakan bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke dapur dan memeriksanya, pada saat itu Saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada dan pintu dapur rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa setelah Saksi memeriksa jendela dapur rumahnya sudah terdapat bekas congkelan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **ARDIANSYAH BIN YAMINUDIN** yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian di rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR dengan Nomor Polisi B 6612 ZIN dengan Nomor Mesin : KC71E1074526 dan Nomor Rangka : MH1KC7114FK075579 Warna HITAM kombinasi SILVER;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Demak Kp. Donomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 WIB pada saat itu Saksi berada di rumah di Dusun Demak Kp. Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa Kemudian Saksi menerima telepon dari Saksi AMANTO Bin MATSELAR yang mengatakan bahwa dirumahnya telah terjadi pencurian sepeda motor di rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menuju rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR, Saksi langsung menuju dapur dimana tempat sepeda motor tersebut dikabarkan hilang, kemudian Saksi melihat keadaan pintu dapur saat itu terbuka di ganjal oleh bata;
- Bahwa Saksi melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas congkelan, lalu sepeda motor HONDA CBR yang di parkirkan disamping sepeda motor YAMAHA MIO sudah tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Saksi dan Saksi AMANTO Bin MATSELAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AMANTO Bin MATSELAR mengalami kerugian senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Saksi lainnya yaitu Saksi **SALMON OKTA AMDRIANSYAH, S.H. Bin ABDULLAH**, lalu Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi tersebut masih belum dapat hadir pada persidangan ini dan karena keterangan Saksi sudah disumpah dan memohon agar keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan, yang selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan, lalu keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Saksi **SALMON OKTA AMDRIANSYAH, S.H. Bin ABDULLAH**, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Kepolisian mendapatkan Laporan mengenai telah terjadi pencurian di rumah Sdr. AMANTO Bin MATSELAR di Kp. Donomulyo Kec. Banjit Kab Way Kanan. Setelah itu Kepolisian melakukan Penyelidikan dan mencari Informasi mengenai Pelaku yang telah melakukan Pencurian tersebut. Kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang hendak menjual kendaraan sepeda motor HONDA CBR. Setelah Saksi periksa ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang di laporkan hilang oleh Korban ke Polsek Banjit sesuai dengan Laporan Polisi LP/B/504/XII/2021/SPKT/SEK BANJIT/RES WK/POLDA LAMPUNG, tanggal 08 Desember 2021. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi menuju Kampung Kasui Lama Kec. Kasui Kab. Way Kanan dan menemukan Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya. Setelah Saksi interogasi Terdakwa MULYANTO Bin KUPI mengakui telah melakukan Pencurian di rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR yang berada di Kp. Donomulyo Kec. Banjit Kab Way Kanan. Lalu setelah mengamankan Terdakwa, Saksi pun menginterogasi Terdakwa untuk menanyakan perihal keberadaan sepeda motor HONDA CBR yang telah dicuri oleh Terdakwa. Terdakwa lalu menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah Sdr. SADI yang beralamat di Kampung Kasui Lama Kec. Kasui Kab. Way Kanan. Setelah Saksi dan Tim mendatangi rumah Sdr. SADI kami pun mendapatkan Barang Bukti berupa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor HONDA CBR untuk diamankan ke Polsek Banjit untuk Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR;
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Saksi AMANTO Bin MATSELAR;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam Kombinasi warna silver dengan Nopol B-6612 ZIN Noka MH1KC7114FK075579 dan Nosin KC71E1074526;
- Bahwa kejadian pada hari ini Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju Jl Ogan Jaya sampai kepinggir Kali Umpu yang berjarak 7 Km untuk memancing ikan dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah sekira pukul 23.30 WIB, kemudian Terdakwa menuju ke Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan melalui perkebunan karet yang berjarak 1 Km, sesampainya di Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Terdakwa melihat sebuah rumah, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat dari balik jendela dapur terlihat ada 3 (unit) sepeda motor. Kemudian Terdakwa mencongkel jendela dapur rumah Korban dengan menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa setelah berhasil membuka jendela dapur rumah korban, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur samping rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR, lalu Terdakwa mengeluarkan satu buah mata obeng

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketok yang salah satu ujungnya telah dipipihkan dan satu buah kunci ring 8 (*Delapan*) untuk memutar mata obeng ketok tersebut yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa gunakan untuk membuka paksa kunci sepeda motor HONDA CBR tersebut;

- Bahwa setelah berhasil merusak kunci sepeda motor HONDA CBR tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor HONDA CBR tersebut keluar rumah melalui pintu dapur samping rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa buka terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 7 meter sampai kepinggir jalan aspal selanjutnya motor tersebut hidupkan dan Terdakwa kendari sendiri
- Bahwa kemudian motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr. SADI yang berada di Kampung Kasui Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada hari itu Sdr. SADI bertanya "MOTOR DARI MANA INI?" kemudian saya menjawab " INI DAPAT DARI MALING DARI KAMPUNG DONOMULYO KEC. BANJIT KAB WAY KANAN" Kemudian Sdr. SADI langsung memasukan sepeda motor HONDA CBR tersebut ke dalam rumah dan disimpan di dalam kamar belakang rumah Sdr. SADI;
- Bahwa kemudian saya meminta Sdr. SADI untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.8.000.000,- (*Delapan Juta Rupiah*) dan apabila laku maka Sdr. SADI akan Terdakwa berikan imbalan Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);
- Bahwa dikarenakan sepeda motor HONDA CBR tersebut belum laku maka kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada kawannya yang bernama Sdr. AGUS SALIM yang beralamat di Kampung Rebang Tinggi Kec. Banjit Kab. Way Kanan namun Sdr. AGUS SALIM tidak memiliki uang;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut belum laku dijual selanjutnya Terdakwa tetap menyimpan sepeda motor HONDA CBR tersebut di rumah Sdr. SADI yang berada di Kampung Kasui Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (*Dua*) kali menitipkan barang hasil curian kepada Sdr. SADI yaitu sepeda motor Yamaha N-MAX hasil curian saya di wilayah Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yang kemudian di jual oleh Sdr. SADI ke daerah Kabupaten Oku Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp.4.500.000 (*Empat Juta Lima Ratus Rupiah*) dan Terdakwa berikan bagian sebesar Rp.2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*) lalu yang kedua adalah sepeda motor Honda CBR namun hingga kini belum laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor milik Saksi AMANTO Bin MATSELAR;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani Hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (*Satu*) unit sepeda motor merk Honda CBR warna Hitam kombinasi Silver dengan Nomor Polisi B 6612 ZIN, Nomor Rangka : MH1KC7114FK075579 dan Nomor Mesin : KC71E10745, yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 5/Pen.Pid/2022/PN Bbu. tertanggal 11 Januari 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sehingga terhadap barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari ini Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju Jl Ogan Jaya sampai kepinggir Kali Umpu yang berjarak 7 Km untuk memancing ikan dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar setelah sekira pukul 23.30 WIB, kemudian Terdakwa menuju ke Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan melalui perkebunan karet yang berjarak 1 Km, sesampainya di Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Terdakwa melihat sebuah rumah kemudian diketahui sebagai rumah milik Saksi AMANTO Bin MATSELAR yang beralamat di Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat dari balik jendela dapur terlihat ada 3 unit sepeda motor;
- Bahwa benar peristiwa yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR, yaitu Terdakwa mencongkel jendela dapur rumah Rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR dengan menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dari rumah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil membuka jendela dapur rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur samping rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR, lalu Terdakwa mengeluarkan satu buah mata obeng ketok yang salah satu ujungnya telah dipipihkan dan satu buah kunci ring 8 (*Delapan*) untuk memutar mata obeng ketok tersebut yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa gunakan untuk membuka paksa kunci 1 (*Satu*) unit sepeda motor merk Honda CBR warna Hitam kombinasi Silver dengan Nomor Polisi B 6612 ZIN, Nomor Rangka : MH1KC7114FK075579 dan Nomor Mesin : KC71E10745;
- Bahwa benar setelah berhasil merusak kunci sepeda motor HONDA CBR tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor HONDA CBR tersebut keluar rumah melalui pintu dapur samping rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa buka terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 7 meter sampai kepinggir jalan aspal selanjutnya motor tersebut hidupkan dan Terdakwa kendarai sendiri;
- Bahwa benar ketika peristiwa terjadi tanpa diketahui oleh pemilik motor dan pemilik rumah karena Saksi AMANTO Bin MATSELAR dan istrinya saat itu sedang tidur di dalam rumah tersebut, dan Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin Saksi AMANTO Bin MATSELAR;
- Bahwa benar kemudian motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr. SADI yang berada di Kampung Kasui Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar pada hari itu Sdr. SADI bertanya "MOTOR DARI MANA INI?" kemudian saya menjawab " INI DAPAT DARI MALING DARI KAMPUNG DONOMULYO KEC. BANJIT KAB WAY KANAN" Kemudian Sdr. SADI langsung memasukan sepeda motor HONDA CBR tersebut ke dalam rumah dan disimpan di dalam kamar belakang rumah Sdr. SADI.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Sdr. SADI untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.8.000.000,- (*Delapan Juta Rupiah*) dan apabila laku maka Sdr. SADI akan Terdakwa berikan imbalan Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dikarenakan sepeda motor HONDA CBR tersebut belum laku maka kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada kawannya yang bernama AGUS SALIM yang beralamat di Kampung Rebang Tinggi Kec. Banjit Kab. Way Kanan namun Sdr. AGUS SALIM tidak memiliki uang;
- Bahwa benar dikarenakan sepeda motor tersebut belum laku dijual selanjutnya Terdakwa tetap menyimpan sepeda motor HONDA CBR tersebut di rumah Sdr. SADI yang berada di Kampung Kasui Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, pihak kepolisian berdasarkan laporan menuju Kampung Kasui Lama Kec. Kasui Kab. Way Kanan dan menemukan Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya, yang kemudian Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama MULYANTO BIN KUPLI yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur di atas terbagi atas 3 sub unsur yang didefinisikan sebagai berikut:

1. "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;
2. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;



3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Dalam hal ini "dengan maksud untuk dimiliki" adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah "melawan hukum", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas serta berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana kejadian bermula pada hari ini Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju Jl Ogan Jaya sampai kepinggir Kali Umpu yang berjarak 7 Km untuk memancing ikan dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa setelah sekira pukul 23.30 WIB, kemudian Terdakwa menuju ke Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan melalui perkebunan karet yang berjarak 1 Km, sesampainya di Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Terdakwa melihat sebuah rumah kemudian diketahui sebagai rumah milik Saksi AMANTO Bin MATSELAR yang beralamat di Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat dari balik jendela dapur terlihat ada 3 unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa peristiwa yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR, yaitu Terdakwa mencongkel jendela dapur rumah Rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR dengan menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka jendela dapur rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur samping rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR, lalu Terdakwa mengeluarkan satu buah mata obeng ketok yang salah satu ujungnya telah dipipihkan dan satu buah kunci ring 8 (*Delapan*) untuk memutar mata obeng ketok tersebut yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa gunakan untuk membuka paksa



kunci 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna Hitam kombinasi Silver dengan Nomor Polisi B 6612 ZIN, Nomor Rangka : MH1KC7114FK075579 dan Nomor Mesin : KC71E10745;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci sepeda motor HONDA CBR tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor HONDA CBR tersebut keluar rumah melalui pintu dapur samping rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa buka terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 7 meter sampai kepinggir jalan aspal selanjutnya motor tersebut hidupkan dan Terdakwa kendaraai sendiri;

Menimbang, bahwa ketika peristiwa terjadi tanpa diketahui oleh pemilik motor dan pemilik rumah karena Saksi AMANTO Bin MATSELAR dan istrinya saat itu sedang tidur di dalam rumah tersebut, dan Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin Saksi AMANTO Bin MATSELAR kemudian motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr. SADI yang berada di Kampung Kasui Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa pada hari itu Sdr. SADI bertanya "MOTOR DARI MANA INI?" kemudian saya menjawab " INI DAPAT DARI MALING DARI KAMPUNG DONOMULYO KEC. BANJIT KAB WAY KANAN" Kemudian Sdr. SADI langsung memasukan sepeda motor HONDA CBR tersebut ke dalam rumah dan disimpan di dalam kamar belakang rumah Sdr. SADI, kemudian Terdakwa meminta Sdr. SADI untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.8.000.000,- (*Delapan Juta Rupiah*) dan apabila laku maka Sdr. SADI akan Terdakwa berikan imbalan Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa dikarenakan sepeda motor HONDA CBR tersebut belum laku maka kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada kawannya yang bernama AGUS SALIM yang beralamat di Kampung Rebang Tinggi Kec. Banjit Kab. Way Kanan namun Sdr. AGUS SALIM tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut belum laku dijual selanjutnya Terdakwa tetap menyimpan sepeda motor HONDA CBR tersebut di rumah Sdr. SADI yang berada di Kampung Kasui Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, pihak kepolisian berdasarkan laporan menuju Kampung Kasui Lama Kec. Kasui Kab. Way Kanan dan menemukan



Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya, yang kemudian Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini, serta dalam unsur ini, juga harus terpenuhi keadaan yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa peristiwa yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR yang beralamat di Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwasanya peristiwa terjadi tanpa diketahui oleh pemilik motor dan pemilik rumah karena Saksi AMANTO Bin MATSELAR dan istrinya saat itu sedang tidur di dalam rumah tersebut, dan Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin Saksi AMANTO Bin MATSELAR;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka perbuatan tersebut telah terbukti sehingga apa yang dirumuskan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum diperoleh fakta bahwasanya peristiwa yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR, yaitu Terdakwa mencongkel jendela dapur rumah Rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR dengan menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka jendela dapur rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur samping rumah Saksi AMANTO Bin MATSELAR, lalu Terdakwa mengeluarkan satu buah mata obeng ketok yang salah satu ujungnya telah dipipihkan dan satu buah kunci ring 8 (*Delapan*) untuk memutar mata obeng ketok tersebut yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa gunakan untuk membuka paksa kunci 1 (*Satu*) unit sepeda motor merk Honda CBR warna Hitam kombinasi Silver dengan Nomor Polisi B 6612 ZIN, Nomor Rangka : MH1KC7114FK075579 dan Nomor Mesin : KC71E10745 yang dalam terkunci stang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci sepeda motor HONDA CBR tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor HONDA CBR tersebut keluar rumah melalui pintu dapur samping rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa buka terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 7 meter sampai kepinggir jalan aspal selanjutnya motor tersebut hidupkan dan Terdakwa kendaraai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa Pernah Dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi;
- Terdakwa kooperatif selama proses pemeriksaan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, baik sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*) serta prevensi umum (*general deterrence*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan maka barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna Hitam kombinasi Silver dengan Nomor Polisi B 6612 ZIN, Nomor Rangka : MH1KC7114FK075579 dan Nomor Mesin : KC71E1074526 merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan milik dari Saksi Korban yakni Saksi AMANTO Bin MATSELAR maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MULYANTO BIN KUPLI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna Hitam kombinasi Silver dengan Nomor Polisi B 6612 ZIN, Nomor Rangka : MH1KC7114FK075579 dan Nomor Mesin : KC71E1074526

Dikembalikan kepada Saksi AMANTO Bin MATSELAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Andre Jevi Surya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.